


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

Jln. Negara No.100 Gunung Sugih (34161)

Telp. (0725) 529858 – 529859. Fax. (0725) 529859.

Website : www.pn-gunungsugih.go.id E-Mail : gunungsugihpn@gmail.com.

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada Tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada Tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		<p>Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		<p>Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. <p>Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase sejumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara pidana anak yang diputus dan Yang diselesaikan dengan diversi. Input adalah jumlah perkara pidana Anak yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak (tepat waktu)}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak (tepat waktu)}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.		<p>Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara perdata gugatan yang diputus dan yang diselesaikan melalui mediasi. Input adalah jumlah perkara perdata gugatan yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		<p>Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada bulan berjalan. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		<p>Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

NOMOR : W9 – U7/ *26* /OT.01.3/I/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja ;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II
- Pertama : Menunjuk yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 12 Januari 2022
Ketua

DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,M.Hum.
NIP. 197804142002121006

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II
NOMOR : W9 – U7/126 /OT.01.3/I/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Pelindung/Penasehat : Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.
Penanggung Jawab : Byrna Mirasari, SH.,MH
Koordinator : 1. Japriudin, S.H., M.H.
2. Ruslan Hidayat, SH.
Sekretaris : Ernani Falintina, SE
Anggota : 1. Edy Bambang Rudiyanto
2. Endang Sugiarti S.P.
3. Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.M.
4. Ardiansyah Wijayadisera, S.H
5. Sofyan, S.H.